



NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

Disusun Oleh :
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebong
Bekerja Sama Dengan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu



KATA PENGATAR

Puji Dan Syukur Ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Atas Rahmat, Taufik, Dan Karunia-Nya, Sehingga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Dapat Disusun Dan Diselesaikan Dengan Baik. Naskah Akademik Ini Disusun Sebagai Landasan Ilmiah, Filosofis, Yuridis, Dan Sosiologis Bagi Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Terhadap Kebutuhan Pembangunan Daerah Serta Dinamika Dunia Usaha.

Penyusunan Naskah Akademik Ini Merupakan Hasil Kerja Sama Antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebong Dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Sebagai Wujud Sinergi Antar Perangkat Pemerintahan Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Perencanaan Dan Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dokumen Ini Tidak Hanya Dimaksudkan Untuk Memenuhi Ketentuan Formal Sebagaimana Diamanatkan Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Tetapi Juga Untuk Memastikan Bahwa Pengaturan TJSLBU Memiliki Dasar Argumentasi Yang Kuat, Sistematis, Dan Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Ilmiah.

Kajian Dalam Naskah Akademik Ini Menekankan Pentingnya Pergeseran Paradigma Pelaksanaan TJSLBU, Dari Yang Semula Dipahami Sebagai Kegiatan Yang Bersifat Sukarela Menuju Suatu Kewajiban Hukum Yang Terstruktur, Terukur, Transparan, Dan Akuntabel. Pengaturan Tersebut Diharapkan Mampu Menciptakan Kepastian Hukum Bagi Badan Usaha Sekaligus Menjamin Bahwa Kontribusi Sosial Dan Lingkungan Dunia Usaha Benar Benar Selaras Dengan Prioritas Pembangunan Daerah Dan Kebutuhan Masyarakat.

Melalui Pengaturan TJSLBU Ini, Diharapkan Terbangun Sinergi Yang Berkelanjutan Antara Pemerintah Daerah, Badan

*Stumang**, guna mendorong pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan umum, serta pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa naskah akademik ini masih memiliki keterbatasan, baik dari aspek substansi maupun kedalaman analisis. Oleh karena itu, masukan, kritik, dan saran konstruktif dari berbagai pemangku kepentingan sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan dalam proses pembahasan lebih lanjut, khususnya pada tahap pembentukan dan implementasi Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bupati Lebong, jajaran Perangkat Daerah Kabupaten Lebong, Tim Penyusun dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kontribusi pemikiran, dan kerja sama dalam penyusunan naskah akademik ini. Semoga naskah akademik ini dapat memberikan manfaat dan menjadi rujukan yang bermakna bagi terwujudnya pembangunan Kabupaten Lebong yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Lebong, Desember 2025
Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	7
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik	8
 BAB II KAJIAN TEORI DAN EMPIRIS	 9
A. Kajian Teoritis	9
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Badan Usaha	19
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	22
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	45
 BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	 49
 BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	 64
A. Landasan Filosofis	64
B. Landasan Sosiologis	67
C. Landasan Yuridis	70
 BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA	 74
A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan	74
B. Arah Dan Jangkauan Pengaturan	75
C. Ruang Lingkup Materi Muatan	77

BAB VI PENUTUP.....	86
A. Simpulan.....	86
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Di samping itu, ketentuan ini dipertegas kembali dalam ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.¹

Konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945, mencerminkan kolaborasi dua bidang pembangunan yang saat ini sedang dikembangkan, yaitu paduan pembangunan ekonomi dan sosial. Dari sisi ekonomi, tanggung jawab dibebankan kepada negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab serupa juga ditujukan kepada golongan yang mampu berusaha, sebagaimana tercermin dalam semangat kekeluargaan dan kebersamaan dalam perekonomian nasional. Sementara dari sisi sosial, tanggung jawab dibebankan kepada kelompok usaha besar dan kecil sebagai wujud partisipasi masyarakat guna mendukung berbagai program pemerintah di bidang ekonomi.²

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yang selanjutnya disebut TJSL Perusahaan atau lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR), merupakan

¹ Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, In-Trans Publishing, Malang, 2008, hlm. 183.

² Lockman Soetrisno, *Menuju Masyarakat Yang Partisipatif*, Kanisius, Jakarta, 1995, hlm. 207.

bentuk partisipasi dan kontribusi perusahaan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan (sustainability). TJSL merupakan wujud etika perusahaan untuk meningkatkan ekonomi dan kualitas hidup karyawan serta masyarakat di sekitar perusahaan.

Pengelolaan bisnis yang ideal dengan memperhatikan norma, moralitas, serta aspek sosial dan lingkungan merupakan esensi dari TJSL atau CSR. Amanat pelaksanaan CSR ini ditegaskan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa: *"Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kewajiban dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan"*.³ Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Regulasi ini mempertegas mekanisme dan "aturan main" praktik TJSL, di mana perusahaan wajib menjalankannya dengan besaran anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan perusahaan. Keberadaan Badan Usaha melalui TJSL menjadi

³ Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

⁴ Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan dasar hukum kewenangan yang membolehkan Pemerintah untuk meminta perusahaan memberikan CSR.

salah satu alternatif solusi atas keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Pasca pengundangan Peraturan Pemerintah tersebut, praktik penyelenggaraan CSR telah memiliki payung hukum yang memadai. Namun, agar masyarakat di wilayah operasional merasakan manfaat yang optimal, pemerintah daerah perlu menyinkronkan program CSR perusahaan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sinkronisasi ini terutama diperlukan pada program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti sektor pendidikan, kesehatan, UMKM dan koperasi, ketahanan pangan, pariwisata, lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana.

Berdasarkan data yang ada, sebagian besar perusahaan di Kabupaten Lebong baik yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam maupun non-sumber daya alam telah menyelenggarakan program CSR. Kegiatan tersebut meliputi bidang kesehatan, pendidikan, sosial keagamaan, sosial ekonomi, pembinaan kepemudaan dan olahraga, penerangan jalan, serta lingkungan hidup. Kendati demikian, pelaksanaan program-program tersebut umumnya masih berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang terpadu.

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha juga mengamanatkan kehadiran Badan Usaha dalam pembangunan daerah. Hal ini krusial mengingat keterbatasan keuangan daerah untuk mencukupi seluruh kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, TJSL menjadi kewajiban bagi pendiri usaha. Meskipun belum ada ketentuan khusus yang mewajibkan TJSL bagi UMKM secara hukum, UMKM tetap memiliki kewajiban moral. Gagasan TJSL menitikberatkan pada tanggung jawab perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan

ekonomi (*profit*), tetapi juga aktivitas sosial demi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Berkembangnya konsep tanggung jawab sosial didasarkan pada pemikiran bahwa ketergantungan semata pada kesehatan finansial tidak menjamin perusahaan akan tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.⁵ TJSL memberikan manfaat ganda: meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, serta meningkatkan reputasi perusahaan yang menunjukkan kepeduliannya. Selain reputasi, TJSL juga membantu pembangunan sosial seperti pengembangan sumber daya manusia, organisasi, dan jenjang karier masyarakat sekitar.

Sasaran TJSL di Kabupaten Lebong adalah perusahaan yang beroperasi di wilayah administratif kabupaten ini. Perusahaan yang dimaksud adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha tertentu, diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan atau perjanjian, menggunakan modal, dan bertujuan mencari keuntungan. Jumlah perusahaan di Kabupaten Lebong menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya.

Sebagai daerah yang kaya potensi sumber daya alam dan memiliki posisi strategis, Kabupaten Lebong menjadi tujuan investasi. Pada tahun 2025, tercatat sebanyak 32 perusahaan beroperasi di wilayah ini. Keberadaan investasi tersebut seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme TJSL/CSR.

Namun, fakta empiris di lapangan menunjukkan kondisi yang kontradiktif. Meskipun Kabupaten Lebong telah memiliki instrumen hukum berupa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun

⁵ Muhammad Syaifuddin, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Perkembangan Teori Dan Relevansinya Dengan Tujuan Hukum Perusahaan*, Jurnal Simbur Cahaya, No. 31 Tahun XI, Mei 2006, ISSN 1410-1064, hlm. 219-235.

2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, implementasinya masih jauh dari harapan. Berdasarkan rekapitulasi laporan CSR tahun 2018–2025, tingkat kepatuhan perusahaan sangat rendah. Dari 11 perusahaan yang tergabung dalam forum, hanya 2 perusahaan yakni PT Bank Bengkulu dan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) yang konsisten melaporkan realisasi CSR.

Mayoritas perusahaan lain mencatatkan realisasi "0" (nol) atau tidak melapor sama sekali selama bertahun-tahun. Kondisi ini mengindikasikan kegagalan Perda Nomor 3 Tahun 2016 dalam menciptakan kepatuhan hukum. Kegagalan ini disebabkan oleh beberapa faktor fundamental:

1. Lemahnya Penegakan Hukum: Perda eksisting tidak memiliki mekanisme sanksi administratif yang tegas dan terukur, sehingga perusahaan merasa tidak memiliki beban kewajiban untuk melapor.
2. Kelembagaan yang Vakum: Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TSLP) yang dibentuk pada tahun 2018 mengalami kondisi "mati suri" sejak tahun 2021. Ketiadaan wadah koordinasi aktif menyebabkan program CSR berjalan parsial tanpa sinkronisasi dengan prioritas Pemerintah Daerah.
3. Paradigma Kesukarelaan: Perda lama masih dipahami dalam kerangka *voluntary* (sukarela), padahal regulasi nasional (UU Perseroan Terbatas dan UU Penanaman Modal) telah menggeser paradigma CSR menjadi *mandatory* (kewajiban hukum) bagi perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam.

Ketidakefektifan regulasi lama berdampak pada hilangnya potensi pendanaan pembangunan daerah dari sektor non-pemerintah. Di tengah keterbatasan APBD, kontribusi Badan Usaha seharusnya menjadi solusi alternatif untuk membiayai

kebutuhan sosial mendesak, seperti pengentasan kemiskinan dan infrastruktur dasar.

Oleh karena itu, perubahan regulasi bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan urgensi yang mendesak. Diperlukan penggantian Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 dengan regulasi baru yang lebih progresif, rinci, dan memiliki daya paksa. Regulasi baru ini harus mampu mengubah paradigma dari sekadar "sumbangan sukarela" menjadi "kewajiban yang dapat diaudit", serta merevitalisasi peran Forum TJSLBU agar kembali menjadi mitra strategis yang sinergis.

Berdasarkan uraian tersebut, penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha menjadi sangat penting untuk memberikan landasan hukum yang kuat, menjamin kepastian hukum, dan memastikan manfaat investasi benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Lebong.

B. Identifikasi Masalah

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan Lingkungan Badan Usaha oleh Perusahaan Swasta, BUMN dan BUMD di Kabupaten Lebong, serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan daerah dalam penyelesaian masalah tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha?

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan Lingkungan Badan Usaha oleh Perusahaan Swasta, BUMN dan BUMD di Kabupaten Lebong, serta cara-cara permasalahan tersebut dapat diatasi.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha di Kabupaten Lebong.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan

pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penulisan Naskah Akademik ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata dan gejala sosial yang hidup dalam masyarakat.⁶

Sumber data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui diskusi dengan unsur Pemerintah Kabupaten Lebong, dan data sekunder bersumber dari laporan tahunan, kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta dokumen pendukung lainnya dari Bappeda dan BPS Kabupaten Lebong.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, di mana data diklasifikasikan dan diurai untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi eksisting serta mengidentifikasi permasalahan hukum di lapangan. Tujuannya adalah merumuskan rekomendasi kebijakan yang efektif untuk mengoptimalkan peran badan usaha dalam pembangunan daerah. Adapun tahapan penyusunannya meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, hingga perumusan rancangan peraturan daerah.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 155.